



**STAI IMSYA**  
Sekolah Tinggi Agama Islam  
Imam Asy-Syafii Pekanbaru

# **PEDOMAN**

## **KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI STAI IMSYA PEKANBARU**

**2022/2023**



**DISUSUN OLEH :**  
**LEMBAGA PENJAMIN MUTU**  
**STAI IMSYA PEKANBARU**



# SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII (STAI IMSYA) PEKANBARU

SK. KEMENTRIAN AGAMA RI NOMOR 1040 TAHUN 2022

Kompleks Pendidikan Imam Asy Syafii, Jl. Soekarno Hatta Marpoyan Damai Pekanbaru, Telp. 0761- 8418136, Email: Stiesimamasasyafii.pku@gmail.com, Sties- Website : [www.sties-imamsyafii.ac.id](http://www.sties-imamsyafii.ac.id)

## SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) IMAM ASY SYAFII PEKANBARU Nomor: 034/STAI-IMSYA/SK/I/2023

### TENTANG PENGESAHAN BUKU PEDOMAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) IMAM ASY SYAFII PEKANBARU

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan mahasiswa dan alumni yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi maka dipandang perlu mengesahkan buku pedoman kemahasiswaan dan alumni sebagai acuan pembentukan dan pengesahan organisasi kemahasiswaan, pembinaan dan mekanisme layanan, serta monitoring dan evaluasi terhadap komponen-komponen penunjang kegiatan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Imam Asy Syafii Pekanbaru.
  - bahwa keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua.
- Mengingat** :
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi;
  - Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Imam Asy Syafii Pekanbaru

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) IMAM ASY SYAFII PEKANBARU TENTANG PENETAPAN BUKU PEDOMAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) IMAM ASY SYAFII PEKANBARU**
- PERTAMA** : Dengan berlakunya pedoman kemahasiswaan dan alumni Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Imam Asy Syafii Pekanbaru maka ketentuan dan prosedur yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 11 Januari 2023  
Ketua,

  
STAI IMSYA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
IMAM ASY SYAFII PEKANBARU  
**Dr. Ali Musri Semjan Putra, M. A.**  
NIDN. 2109017201

Tembusan:

- Pembantu Ketua 1,2,3
- LPM
- Program Studi



**HALAMAN PENGESAHAN  
BUKU PEDOMAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII PEKANBARU**

Kode Dokumen	:	Ped.001a/Dok.04
Status Dokumen	:	√ Master      Salinan
Revisi	:	1
Tanggal Penetapan	:	25 Januari 2024
Halaman	:	
Tanggal	:	29 November 2023
Disusun/diajukan Oleh	:	Ketua Tim Penyusun :
		
		<b>Ahda Segati., M.E</b> <b>NIDN. 2110089301</b>
Tanggal	:	12 Desember 2023
Diperiksa/dikendalikan Oleh	:	Kepala LPM
		
		<b>Nurlalli Jahati, M.E</b> <b>NIDN. 2115068704</b>
Tanggal	:	25 Januari 2024
Ditetapkan Oleh	:	Ketua STAI IMSYA
		
		<b>Dr. Ali Musri Semjan Putra, M.A</b> <b>NIDN. 2109017201</b>

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah melimpahkan segala limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad *Sallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Dengan pertolongan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sajalah sehingga penyusun dapat menyelesaikan Buku Peraturan Asrama ini.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan mahasiswa/i STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru yang berkaitan dengan bidang kerjasama maka perlu ada aturan yang baku yang dituangkan dalam bentuk buku pedoman yang memberikan panduan dan arahan tentang kegiatan kerjasama tersebut.

Kami menyadari bahwa buku pedoman ini masih banyak kekurangan yang terdapat di dalamnya sehingga masih perlu adanya masukan, saran bahkan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan kelengkapan buku pedoman ini dimasa mendatang. Dengan demikian kegiatan kampus yang berkaitan dengan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua, yang pada gilirannya dapat membentuk institusi yang baik.

Akhirnya kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sajalah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta *ridho*-Nya agar kita bahagia di dunia dan akhirat, *aamiin*.

*. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...*

Pekanbaru, November 2023  
Ketua Tim Penyusun

Ahda Segati., M.E  
NIDN. 2110089301

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>3</b>
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b> .....	<b>5</b>
PASAL 1 PENGERTIAN .....	5
<b>BAB II SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU</b> .....	<b>6</b>
PASAL 2 KEBIJAKAN UMUM .....	6
PASAL 3 MEKANISME PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU .....	7
PASAL 4 SYARAT DAN KETENTUAN PENDAFTARAN.....	7
PASAL 5 ALUR PENDAFTARAN MAHASISWA BARU.....	8
<b>BAB III BENTUK ORGANISASI MAHASISWA</b> .....	<b>8</b>
PASAL 6 PENGERTIAN .....	8
PASAL 7 KEDUDUKAN, PRINSIP DAN FUNGSI ORGANISASI MAHASISWA.....	8
PASAL 8 PERSYARATAN UMUM PENGURUS ORGANISASI MAHASISWA .....	9
PASAL 9 STRUKTUR PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN .....	9
PASAL 10 MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN .....	10
<b>BAB IV</b> .....	<b>10</b>
PASAL 11 TATA TERTIB DAN KODE ETIK KEMAHASISWAAN.....	10
<b>BAB V KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA</b> .....	<b>12</b>
PASAL 12 KEWAJIBAN MAHASISWA .....	12
PASAL 13 HAK MAHASISWA .....	12
<b>BAB VI LAYANAN DAN FASILITAS KEMAHASISWAAN</b> .....	<b>13</b>
PASAL 14 LAYANAN .....	13
PASAL 15 FASILITAS .....	13
<b>BAB VII STANDAR PROSEDUR KEGIATAN MAHASISWA</b> .....	<b>14</b>
PASAL 16.....	14
<b>BAB VIII BEASISWA</b> .....	<b>17</b>
PASAL 17 .....	17
<b>BAB IX SANKSI DAN LARANGAN</b> .....	<b>19</b>
PASAL 18 .....	19
<b>BAB X SYARAT KELULUSAN MAHASISWA</b> .....	<b>22</b>
PASAL 19 .....	22
<b>BAB XI IKATAN KELUARGA ALUMNI (IKA) IMSYA PEKANBARU</b> .....	<b>27</b>
PASAL 20 KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN.....	27
PASAL 21 KEPENGURUSAN .....	27
PASAL 22 TUGAS DAN FUNGI.....	27
<b>BAB XII TATA TERTIB ASRAMA MAHASISWA</b> .....	<b>28</b>
PASAL 23 KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA.....	28

PASAL 24 LARANGAN PENGHUNI ASRAMA .....	28
PASAL 25 JAM BUKA DAN TUTUP ASRAMA .....	29
PASAL 26 TAMU .....	29

## BAB I KETENTUAN UMUM

### PASAL 1 PENGERTIAN

1. **Ketua** adalah pemimpin dan penanggungjawab utama terselenggaranya kegiatan di lingkungan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
2. **Pembantu Ketua I (Puket I)** adalah Pembantu ketua di Bidang Akademik.
3. **Pembantu Ketua II (Puket II)** adalah Pembantu Ketua di Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
4. **Pembantu Ketua III (Puket III)** adalah Pembantu Ketua di Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
5. **Ketua Program Studi** adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Program Studi yang ada di lingkungan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
6. **Organisasi Mahasiswa (ORMAWA)** adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat, dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kegiatan kokulikuler dan ekstrakulikuler.
7. **Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)** adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan Fungsi Eksekutif di lingkungan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
8. **Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)** adalah organisasi mahasiswa di tingkat program studi di suatu perguruan tinggi.
9. **Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)** adalah wadah kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, kegemaran dan kreativitas serta kerohanian mahasiswa di tingkat Perguruan Tinggi.
10. **Mahasiswa** adalah mahasiswa STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru yang terdaftar aktif dalam tahun yang sedang berjalan.
11. **Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni** adalah seperangkat aturan dan petunjuk yang dikeluarkan secara resmi oleh STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru untuk dijadikan acuan, rujukan dan landasan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Mulai dari koordinasi, kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban seluruh unsur kemahasiswaan, serta larangan, sanksi, syarat lulusan, dan lain-lain yang sesuai dengan hirarki peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
12. **Kegiatan Ekstrakulikuler** adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaraan, upaya perbaikan yang berorientasi pada pembentukan karakter, kesejahteraan mahasiswa, jati diri dan nilai-nilai religiusitas serta mendedikasikan diri pada masyarakat yang berorientasi pada TRI DHARMA Perguruan Tinggi.
13. **Penalaran dan Keilmuan** adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sesuai dengan tugas utama sebagai mahasiswa. Kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan penalaran dan keilmuan berupa simposium, sarasehan, seminar, diskusi ilmiah, debat ilmiah, lomba karya ilmiah, dan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas akademik.
14. **Minat dan Bakat** adalah kebutuhan pokok yang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan, apresiasi seni, dan kesegaran jasmani. Kegiatan yang dapat memenuhi

kebutuhan minat dan bakat berupa, kegiatan olahraga, kesenian, kerohanian, media terbitan kampus, pecinta alam, aktivitas lain yang menunjang pada peningkatan minat dan bakat yang dimiliki mahasiswa.

- 15. Kesejahteraan Mahasiswa adalah** kebutuhan pokok untuk memenuhi kesejahteraan jasmani dan rohani sehingga mahasiswa menjadi intelektual yang berbudi, berkarakter dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Untuk kesejahteraan jasmani dilakukan berbagai usaha agar memperoleh beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi atau membutuhkan. Kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan berupa kegiatan kerohanian.
- 16. Tri Dharma Perguruan Tinggi** meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **BAB II SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

### **PASAL 2**

#### **KEBIJAKAN UMUM**

- 1.** Penerimaan Mahasiswa Baru di STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru diselenggarakan dengan prinsip : adil dan tidak diskriminatif yaitu tidak membedakan asal daerah calon mahasiswa, jenis kelamin, suku, agama, ras, antar golongan (SARA), umur, kedudukan sosial, latar belakang politik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi, untuk hal – hal yang terkait dengan ideologi dan politik, bukan menjadi pertimbangan utama karena hak politik seseorang sudah dijamin oleh Undang-Undang, kecuali yang bersangkutan (calon mahasiswa) merupakan anggota atau simpatisan dari organisasi yang dilarang oleh Undang-Undang dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 2.** Sebagai wujud kepedulian STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru terhadap Calon Mahasiswa Baru yang memiliki potensi akademik dan non akademik namun kurang mampu secara ekonomi maka kepada calon mahasiswa tersebut diberikan prioritas untuk mendapatkan beasiswa dari instansi yang bekerjasama dengan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
- 3.** Seluruh proses penerimaan mahasiswa baru meliputi kegiatan promosi, pendaftaran, seleksi, dan hal – hal lain yang terkait dilaksanakan oleh Panitia PMB yang diangkat oleh Ketua STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru melalui Surat Keputusan (SK) Ketua dan semua kegiatan terkait Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan dan dipusatkan di kampus di STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.



### **PASAL 3**

#### **MEKANISME PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU**

1. Sosialisasi penerimaan mahasiswa baru melalui media sosial, buka stand di pameran, persentasi tentang STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru langsung ke pondok pesantren, sekolah-sekolah, menyebarkan brosur, penyebaran informasi melalui website pengelola program studi dan website program studi, dan pemasangan spanduk/baliho.
2. Peserta dapat mengisi formulir pendaftaran dengan datang ke kampus (*offline*), atau dapat mendaftar secara online pada website pendaftaran mahasiswa baru STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
3. Seleksi berkas administrasi calon mahasiswa baru (dengan melihat ijazah dan rapor di SMA sederajat serta data-data lain).
4. Calon mahasiswa baru melakukan Tes Keagamaan, Wawancara Membaca al-Quran dan Bahasa Arab.
5. Pengumuman hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru secara langsung disampaikan melalui Whatsapp Grup resmi atau website resmi kampus.
6. Penetapan calon mahasiswa baru yang telah lolos seleksi dan diterima menjadi mahasiswa STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru dilakukan melalui SK Ketua. Apabila terdapat penerimaan mahasiswa baru tidak melalui SK Ketua, maka status mahasiswa tersebut dinyatakan tidak sah.

### **PASAL 4**

#### **SYARAT DAN KETENTUAN PENDAFTARAN**

1. Warga Negara Indonesia
2. Lulusan : SMA, MA, SMK, Pondok Pesantren atau sederajat.
3. Fotocopy Ijazah atau surat keterangan lulus yang dilegalisir oleh kepala sekolah.
4. Fotocopy Akta lahir
5. Fotocopy KTP Calon Mahasiswa dan Orang Tua
6. Fotocopy Kartu Keluarga
7. Pas foto berwarna ukuran 4x6 = 2 lembar, ukuran 3x4 = 2 lembar.
8. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran.
9. Menyelesaikan biaya administrasi.
10. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dengan dilampiri kelengkapan administrasi.

## **PASAL 5**

### **ALUR PENDAFTARAN MAHASISWA BARU**

Alur pendaftaran calon mahasiswa baru STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru dapat dilakukan secara langsung (offline) maupun tidak langsung (online) dengan alur pendaftaran yaitu :

1. Tata cara pendaftaran mahasiswa diinformasikan dalam website <https://bit.ly/pmbstai-imsya> link tersebut terhubung ke website siacad yang menampilkan lama jalur penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan jalur penerimaannya.
2. Calon mahasiswa baru memilih kelas sesuai dengan jalur yang ditawarkan.
- 3.
4. Calon mahasiswa melengkapi data diri pada laman “isi formulir” untuk mendapatkan akun mahasiswa baru STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru
5. Username dan password akun pendaftaran mahasiswa baru akan muncul di halaman atas atau dikirimkan melalui email. Selanjutnya calon mahasiswa diarahkan untuk mencetak formulir pendaftaran.
6. Selanjutnya calon mahasiswa dapat login menggunakan username dan password yang telah diberikan untuk melanjutkan proses pendaftaran, upload dokumen serta melengkapi biaya administrasi.
7. Jadwal dan jenis tes masuk STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru ditampilkan didalam website tersebut.

## **BAB III**

### **BENTUK ORGANISASI MAHASISWA**

## **PASAL 6**

### **PENGERTIAN**

Bentuk organisasi kemahasiswaan yang ada di STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru pada tataran struktural maupun tataran implementasi disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru dan merujuk pada hirarki peraturan-peraturan yang ada di atasnya.

## **PASAL 7**

### **KEDUDUKAN, PRINSIP DAN FUNGSI ORGANISASI MAHASISWA**

Kedudukan Organisasi Mahasiswa yaitu :

1. Pada tingkat perguruan tinggi ditetapkan Organisasi Mahasiswa.
2. Kedudukan Organisasi Mahasiswa yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan non struktural di Perguruan Tinggi.
3. Organisasi mahasiswa sebagai lembaga eksekutif mahasiswa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
4. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi

5. Pada tingkat Program Studi dibentuk Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

Prinsip Organisasi Mahasiswa yaitu :

1. Organisasi mahasiswa diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa.
2. Penyelenggaraan kegiatan Organisasi Mahasiswa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa.

Fungsi Organisasi Mahasiswa yaitu :

1. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan organisasi mahasiswa.
2. Pengembangan potensi jatidiri, minat, bakat dan kegemaran, serta softskills dan jiwa kewirausahaan mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi bangsa dan negara di masa depan.
3. Pengembangan dan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa.
4. Wadah pembinaan dan pengembangan kader bangsa dan kader persyarikatan yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan umat.
5. Wadah riset dan pengabdian mahasiswa dalam upaya memelihara dan mengembangkan ilmu, teknologi dan seni yang dilandasi oleh prinsip syariat Islam, norma akademik, etika moral dan wawasan kebangsaan.

## **PASAL 8**

### **PERSYARATAN UMUM PENGURUS ORGANISASI MAHASISWA**

Persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*
- b. Memahami dasar organisasi kemahasiswaan
- c. Tidak pernah melakukan pelanggaran sebagai mahasiswa STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru
- d. Tercatat aktif sebagai mahasiswa STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru
- e. Serendah-rendahnya duduk di semester III dan setinggi-tingginya semester V
- f. Memiliki IPK minimal 3.00
- g. Berkomitmen secara tertulis menjadi pengurus

## **PASAL 9**

### **STRUKTUR PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan terdiri dari :

1. Presiden Mahasiswa atau Ketua (Nama ketua mahasiswa akan disesuaikan melalui SK Ketua STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru)
2. Wakil
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Bidang atau Divisi

## **PASAL 10**

### **MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN**

1. Masa bakti Kepengurusan Organisasi mahasiswa yaitu satu tahun dan untuk jabatan ketua atau presiden mahasiswa dapat mencalonkan dan dipilih kembali untuk periode berikutnya
2. Pengurus Organisasi Mahasiswa diberhentikan karena :
  - a. Masa bakti sudah habis
  - b. Kemauan sendiri
  - c. Meninggal dunia
  - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku
  - e. Melanggar etika akademik
  - f. Tidak mampu menjalankan tugasnya selama 6 bulan berturut-turut
  - g. Pemberhentian pengurus dapat melalui surat keputusan Ketua STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru

## **BAB IV**

### **PASAL 11**

#### **TATA TERTIB DAN KODE ETIK KEMAHASISWAAN**

1. Tujuan dan fungsi tata tertib adalah:
  - a. Untuk menjamin tegaknya ketertiban mahasiswa dan terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  - b. Menjadi pedoman terhadap kewajiban, hak, larangan dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
2. Tata Tertib dalam Kampus adalah :
  - a. Tidak melakukan perbuatan tercela, seperti: menyalahgunakan narkoba, menyogok berupa uang materi dan jasa yang berhubungan dengan kepentingan akademik, melakukan perkelahian, berzina (berpacaran), perjudian, ancaman, kekerasan, membawa dan mengkonsumsi minuman keras, membawa senjata api, senjata tajam yang dapat membahayakan orang lain dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat di ancam dengan sanksi pidana/perdata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Menjaga ketertiban dan ketenangan suasana belajar.
  - c. Bersikap sopan dan berperilaku santun serta menghormati pimpinan, dosen, karyawan, sesama mahasiswa dan pejabat atau tamu yang datang ke kampus STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
  - d. Berpenampilan dan berpakaian rapi, sopan serta tidak menggunakan sandal dan slop dalam lingkungan kampus.
  - e. Menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya.



- f. Tidak melakukan perbuatan atau ucapan yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan pimpinan, dosen maupun karyawan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
  - g. Tidak melakukan plagiat, tindakan curang dalam bentuk apapun baik dalam kuliah, ujian maupun dalam penulisan tugas akhir.
3. Etika Berpakaian
- a. Setiap mahasiswa STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru wajib berpakaian sesuai syariat Islam.
  - b. Ketentuan berpakaian ketika kuliah bagi mahasiswa putra adalah:
    - 1) Memakai kemeja atau baju berkerah
    - 2) Memakai celana panjang yang layak dan normal (Tidak sobek atau berlubang)
    - 3) Memakai sepatu dan kaos kaki
  - c. Ketentuan berpakaian kuliah bagi mahasiswa putri adalah:
    - 1) Mengenakan busana yang menutupi aurat
    - 2) Tidak memakai busana yang tipis, ketat, mini, dan menyerupai pakaian laki-laki
    - 3) Diutamakan memakai jilbab yang berkerudung lebar yang gelap dan bercadar
  - d. Memakai sepatu dan kaos kaki
4. Etika Berperilaku
- a. Menunaikan kewajiban agama dan menjauhi larangan-Nya, baik ketika ada berada dalam kampus maupun di luar kampus STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
  - b. Menegakkan kebaikan dan kebenaran dengan cara yang baik dan benar untuk tujuan yang baik dan benar pula, serta mencegah kemungkaran atas dasar keimanan dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kemungkaran dalam bentuk lain.
  - c. Belajar dan mencari ilmu di STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru dengan niat karena Allah *Ta'ala*
5. Etika Berpenampilan
- a. Setiap mahasiswa STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru hendaknya berpenampilan rapi, sopan, tidak berlebihan.
  - b. Bagi mahasiswa putra : rambut tidak gondrong dan disisir rapi, tidak di cat warna-warni.
  - c. Bagi mahasiswa putri : berdandan sewajarnya
6. Etika Bergaul
- Setiap mahasiswa STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru hendaknya menjaga tatakrama pergaulan, diantaranya:
- a. Bergaul dan berinteraksi dengan civitas akademika STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru dengan akhlak yang baik.
  - b. Tidak diperbolehkan ikhtilat (bercampur baur antara mahasiswa putra dan putri)
  - c. Bergaul dengan anggota masyarakat pada umumnya secara positif dan baik sesuai prinsip-prinsip dan norma-norma bermasyarakat dalam Islam.

**BAB V**  
**KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA**

**PASAL 12**

**KEWAJIBAN MAHASISWA**

Setiap mahasiswa STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru berkewajiban:

- a. Menjunjung tinggi syariat ajaran agama Islam dan berakhlak mulia.
- b. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
- c. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater.
- d. Menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, dan karyawan.
- e. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat baik di dalam maupun di luar kampus.
- f. Berpakaian sopan, rapi, bersih, pantas dan wajib menutup aurat pada saat melakukan aktivitas di dalam kampus.
- g. Menaati seluruh aturan yang berlaku di STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru, meliputi administrasi akademik, keuangan dan kemahasiswaan.

**PASAL 13**

**HAK MAHASISWA**

Setiap Mahasiswa STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru mempunyai hak:

- a. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, keislamaan, etika, susila, tata tertib, dan ketentuan lain yang berlaku.
- b. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mendalami ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
- c. Memperoleh pelayanan di bidang administrasi akademik, keuangan, dan kemahasiswaan.
- d. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Menyampaikan aspirasi dan pendapat baik secara lisan maupun tulisan secara etis dan bertanggung jawab.
- f. Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan, penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan.
- g. Menggunakan sarana dan prasarana atau alat inventaris milik lembaga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB VI**  
**LAYANAN DAN FASILITAS KEMAHASISWAAN**

**PASAL 14**

**LAYANAN**

Layanan yang didapatkan mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Layanan Pembimbing Akademik (PA)
- b. Layanan Tasmi' Hafalan Qur'an
- c. Layanan Tasmi' Hafalan Hadis
- d. Layanan Liqa' Maftuh (Perkumpulan seluruh Dosen dan Mahasiswa)
- e. Layanan Pengembangan Minat dan Bakat (Ekstrakurikuler) dan Penalaran
- f. Layanan Pembinaan *soft skills*
- g. Layanan Beasiswa
- h. Layanan Kesehatan
- i. Layanan Kewirausahaan (*entrepreneur*) dll.

**PASAL 15**

**FASILITAS**

Fasilitas, sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
- b. Jaket Almamater
- c. NIM (Nomor Induk Mahasiswa)
- d. Ruang Kelas ber Ac
- e. Aula
- f. Gedung
- g. Fasilitas Olahraga
- h. Peralatan Olahraga
- i. Sarana Ibadah/Masjid
- j. Sarana Parkir
- k. Asrama Mahasiswa dan Asrama Mahasiswi
- l. Sarana Keamanan (*Security*)
- m. *Infocus*

**BAB VII**  
**STANDAR PROSEDUR KEGIATAN MAHASISWA**

**PASAL 16**

1. Ketentuan pokok kegiatan kemahasiswaan diatur sebagai berikut:
  - a. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus memperhatikan keseimbangan antara kegiatan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial mahasiswa pada masyarakat sekitar.
  - b. Setiap program kegiatan kemahasiswaan harus lebih mendahulukan kepentingan mahasiswa dari pada kepentingan pihak lain dan tidak mengganggu perkuliahan.
  - c. Setiap program kegiatan kemahasiswaan harus direncanakan dan dirancang dengan baik dan terperinci dengan selalu memperhatikan dan mendahulukan kepentingan akademik serta dapat dipertanggungjawabkan.
  - d. Setiap program kemahasiswaan harus memperhatikan dan sesuai dengan sistem dan aturan yang berlaku di STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru dengan tidak mengabaikan ketertiban masyarakat sekitar kampus STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
  - e. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus dilaksanakan oleh pengurus organisasi atau panitia yang ditunjuk resmi oleh organisasi dalam bentuk kepanitiaan.
  - f. Penunjukan panitia untuk melaksanakan program kerja disahkan dengan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh pengurus organisasi yang bersangkutan.
  - g. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus dilaporkan secara tertulis yang mencakup penggunaan biaya dan hasil kegiatan.
  - h. Setiap organisasi kemahasiswaan yang tidak melaporkan kegiatannya akan dikenakan sanksi.
  - i. Kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental sesuai kebutuhan organisasi dan atau berdasarkan undangan dari instansi pemerintah, swasta, atau dari luar organisasi mahasiswa maka kewenangan koordinatif berada pada bagian kemahasiswaan untuk meniadaklanjutinya kepada BEM.
2. Ketentuan Umum mengenai Administrasi dalam melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru, diatur dalam alur sistem administrasi sebagai berikut:
  - a. Prosedur pengajuan penyelenggaraan kegiatan yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:
    - 1) Panitia atau pengurus mengajukan surat permohonan dilampiri proposal penyelenggaraan kegiatan kepada Puket III yang sudah ditandatangani oleh ketua panitia setelah diperiksa dan disetujui oleh ketua BEM.
    - 2) Surat permohonan dan proposal penyelenggaraan kegiatan harus diajukan paling lambat sepuluh (10) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. Surat permohonan yang diajukan kurang dari sepuluh (10) hari kerja tidak akan diproses.



- 3) Puket III menyetujui/tidak menyetujui penyelenggaraan kegiatan setelah mengadakan dialog dengan panitia kegiatan, meneruskan surat dan proposal kepada Puket II, dan melaporkan kegiatan kepada Ketua STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru melalui Puket III.
  - 4) Panitia melaksanakan kegiatan jika mendapat persetujuan dari ketua STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
- b. Prosedur Pengambilan Biaya Penyelenggaraan Kegiatan yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:
- 1) Penyelenggara kegiatan memberikan proposal kegiatan kepada Puket III
  - 2) Puket III mendisposisikan proposal biaya penyelenggaraan kegiatan kepada Puket II.
  - 3) Puket II bersama Bagian Keuangan merasionalisasikan usulan/proposal kegiatan kemudian menyetujui usulan/proposal kegiatan setelah peninjauan kembali untuk diteruskan kepada Bagian Keuangan.
  - 4) Penyelenggara Kegiatan (Panitia) mengambil biaya penyelenggaraan kegiatan di Bagian Keuangan.
- c. Prosedur Pengajuan Permohonan Penggunaan Fasilitas yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:
- 1) Panitia atau pengurus mengajukan surat permohonan penggunaan fasilitas berupa ruang, peralatan, atau fasilitas lainnya kepada Puket III.
  - 2) Puket III memutuskan fasilitas kampus yang dapat digunakan setelah mendengarkan kebutuhan penggunaan fasilitas dari panitia dan berkoordinasi dengan Puket II.
  - 3) Panitia mengisi formulir penggunaan fasilitas di bagian umum (Puket II) sesuai dengan ketersediaan fasilitas yang disetujui.
  - 4) Panitia berkoordinasi dengan Kepala bagian umum (Puket II) mengenai pelaksanaan penggunaan fasilitas.
- d. Prosedur Pengajuan Penyelenggaraan Kegiatan di Luar Kampus yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:
- 1) Panitia atau pengurus mengajukan surat permohonan penyelenggaraan kegiatan di luar kampus kepada Puket III berdasarkan persetujuan dari BEM dan atau Program Studi.
  - 2) Puket III melakukan kajian mengenai tujuan penyelenggaraan kegiatan di luar kampus.
  - 3) Puket III melaporkan permohonan tersebut kepada Ketua STAI Imam Asy Syafii.
  - 4) Ketua menyetujui/tidak menyetujui penyelenggaraan kegiatan di luar kampus setelah mendapat masukan dari Puket III.
  - 5) Ketua mendisposisikan surat permohonan penyelenggaraan kegiatan di luar kampus kepada Kabag atau Staf Kemahasiswaan untuk dibuatkan surat administrasi yang dibutuhkan jika kegiatan tersebut disetujui.
  - 6) Kabag/staf Kemahasiswaan meneruskan surat izin kepada Puket III untuk diteruskan kepada Panitia.

- 7) Kegiatan diluar kampus tanpa ada izin tidak menjadi tanggungjawab kampus.
- e. Persyaratan Pengajuan Proposal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
  - 1) Tidak mempunyai tunggakan penyerahan laporan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan pada kegiatan sebelumnya.
  - 2) Mendapat persetujuan Ketua Program Studi dan mendapat disposisi Kabag Kemahasiswaan/staff untuk diteruskan ke Puket III.
- f. Format Proposal Kegiatan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
  - 1) Halaman Sampul
  - 2) Halaman isi
  - 3) Menggunakan kop surat organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan atau kepanitiaan yang di tunjuk dengan ketentuan:
    - Ukuran kertas A4 (21x29.7)
    - Bentuk huruf Arial dengan spasi 1.5, font 11 atau huruf Times New Roman, Font 12.
    - Mencantumkan alamat organisasi kemahasiswaan, nomor telpon, dan kontak panitia atau email.
    - Membubuhkan stempel organisasi kemahasiswaan atau panitia.
- g. Prosedur Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:
  - 1) Kegiatan yang sudah dilaksanakan harus dilaporkan secara tertulis kepada Puket III, paling lambat 15 hari kerja setelah terselenggaranya kegiatan.
  - 2) Organisasi kemahasiswaan yang telah selesai menyelenggarakan kegiatan, tetapi belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawabannya, tidak diperkenankan mengajukan proposal baru.
  - 3) Laporan Pertanggungjawaban harus dijilid rapi dan disertai *soft file*.
  - 4) Laporan pertanggungjawaban dipresentasikan kepada Kabag Kemahasiswaan untuk diketahui, dan diteruskan kepada Puket III.
  - 5) Ringkasan laporan pertanggungjawaban yang minimal memuat gambaran proses kegiatan dan laporan keuangan serta dokumentasi kegiatan dipublikasikan di mading atau media kampus.
3. Ketentuan mengenai Pelaksanaan Kegiatan adalah sebagai berikut:
  - a. Tempat
    - 1) Setiap kegiatan harus dilaksanakan di kampus STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru kecuali jika fasilitas yang dimiliki oleh STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru tidak memungkinkan, atau karena alasan-alasan khusus yang dapat dipertanggung jawabkan.
    - 2) Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan di luar kampus harus mendapat persetujuan dari Ketua STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
    - 3) Setiap tempat di dalam kampus STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan harus mendapat izin dari Puket II /sarana prasarana.
    - 4) Setiap tempat yang telah digunakan untuk kegiatan harus dibersihkan kembali.
  - b. Waktu

- 1) Setiap kegiatan dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari dan diselenggarakan antara pukul 07.00 WIB dan 18.00 WIB. Kegiatan yang diselenggarakan di luar ketentuan tersebut harus mendapat persetujuan khusus dari Puket III.
- 2) Tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan 7 (tujuh) hari sebelum dan selama Ujian Tengah Semester (UTS) atau Ujian Akhir Semester (UAS).

## **BAB VIII**

### **BEASISWA**

#### **PASAL 17**

1. Yang dimaksud Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar, bantuan yang sifatnya mengikat atau tidak mengikat, diberikan kepada mahasiswa yang berpotensi akademik atau non akademik dengan kriteria tertentu.
2. Pemberian beasiswa kepada mahasiswa dimaksudkan:
  - a. Mendorong prestasi studi mahasiswa.
  - b. Membantu biaya studi mahasiswa.
  - c. Menumbuhkan kepedulian terhadap almamater.
  - d. Memacu dan memotivasi untuk terus berprestasi.
3. Jenis beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru adalah sebagai berikut:
  - a. Beasiswa Tahfiz Al-Qur'an  
Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an PTKIS diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang sudah hafal Al-Qur'an minimal 10 Juz. Dengan persyaratan sebagai berikut:
    - 1) Warga Negara Indonesia
    - 2) Mahasiswa Aktif Strata 1 (S1) atau Diploma (D3) dan memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih aktif.
    - 3) Mendaftar secara online melalui website [www.diktis.kemenag.go.id](http://www.diktis.kemenag.go.id) bagi peserta beasiswa Tahfizh PTKIS.
    - 4) Hafal Al-Qur'an minimal 10 Juz untuk beasiswa Tahfizh PTKIS.
    - 5) Fotokopi ijazah atau surat keterangan (bermaterai) dari lembaga/ustadz/Guru/Kyai yang menerangkan mahasiswa tersebut hafizh Al Qur'an minimal 10 Juz.
    - 6) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh mahasiswa.
    - 7) Mahasiswa tidak terlibat dalam organisasi atau aktifitas anti Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan. *\*Syarat bisa berubah-ubah*
  - b. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (BPPA)  
Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (BPPA) PTKIS diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Swasta (PTKIS) yang mempunyai prestasi akademik. Dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia.
  - 2) Mahasiswa aktif Strata 1 (S1) minimal semester 3 (tiga) dan maksimal semester 7 (tujuh) dan memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih aktif.
  - 3) Memiliki Minimal Salah satu Prestasi di bawah ini:
    - a) Menjuarai event pertandingan tingkat Propinsi, nasional dan internasional pada saat aktif kuliah dibuktikan dengan Foto copy sertifikat/penghargaan;
    - b) Memiliki IP terakhir minimal 3,5.
  - 4) Mengisi dan menandatangani pakta integritas;
  - 5) Surat Keterangan dari Rektor/Ketua/Ketua Program Studi STIES Imam Asy Syafii yang menyatakan mahasiswa tersebut tidak sedang menerima bantuan yang bersumber dari APBN maupun APBD pada tahun berjalan;
  - 6) Dokumen Pencairan, yaitu fotocopy buku rekening bank yang masih aktif dan KTP. *\*Syarat bisa berubah-ubah*
- c. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP)  
Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) PTKIS diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang mempunyai potensi akademik dan kurang/tidak memiliki kemampuan financial. Beasiswa ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- d. Beasiswa Bantuan Lembaga Kemahasiswaan (BLK)  
Beasiswa Bantuan Lembaga Kemahasiswaan (BLK) PTKIS diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kepada organisasi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).
- e. Beasiswa Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
- f. Beasiswa Bidikmisi
- g. Beasiswa Korporat (Dana CSR Perusahaan)
- h. Beasiswa dari sumber lain yang bekerjasama dengan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
- i. Beasiswa Yayasan Tahfiz Al Qur'an 30 Juz (Mutqin)  
Beasiswa Yayasan Tahfiz Al Qur'an 30 Juz (Mutqin) adalah Beasiswa yang dikeluarkan oleh Yayasan Imam Syafii Cendikia Riau (YISCR) kepada mahasiswa yang hafiz/hafizah 30 juz secara mutqin dengan membuat surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Yayasan Imam Syafii Cendikia Riau (YISCR).



## **BAB IX**

### **SANKSI DAN LARANGAN**

#### **PASAL 18**

1. Mahasiswa STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru dilarang:
  - a. Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, dan kenyamanan kampus.
  - b. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiat, dan praktik perjokian.
  - c. Memalsukan nilai, tanda tangan, dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi dan kemahasiswaan.
  - d. Melakukan tindakan campur tangan organisasi ekstra kampus dalam pengambilan kebijakan organisasi intra kampus.
  - e. Merusak sarana dan prasarana STAI Imam Asy Syafii
  - f. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran agama Islam yakni membunuh, merampok, mencuri, meminum minuman keras, menyimpan, menggunakan atau melakukan transaksi jual beli narkoba, berbuat zina (berpacaran), meninggalkan sholat, tidak berpuasa ramadhan, tindakan tercela dan tindakan kriminal lainnya.
  - g. Melakukan tindakan anarkis kepada pimpinan, dosen, dan karyawan.
  - h. Berkendaraan bermotor dengan kenalpot yang bising.
  - i. Melanggar lalu lintas Komplek Pendidikan Yayasan Imam Syafii Cendikia Riau (YISCR).
2. Khusus mahasiswa (ikhwan) dilarang untuk:
  - a. Memakai celana panjang dan/atau baju yang ada sobekannya.
  - b. Memakai celana pendek.
  - c. Memakai kaos tanpa kerah.
  - d. Memakai baju atau kaos tanpa lengan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.
  - e. Memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu.
  - f. Memakai kaca mata gelap.
  - g. Memakai gelang, kalung, anting-anting atau aksesoris lainnya yang tidak sesuai syari.
  - h. Merokok.
3. Khusus mahasiswi (akhwat) dilarang untuk:
  - a. Memakai busana yang memperlihatkan aurat.
  - b. Memakai busana ketat.
  - c. Memakai busana yang transparan.
  - d. Memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu
  - e. Memakai topi.
  - f. Memakai kaca mata gelap.
  - g. Memakai make-up secara berlebihan.
  - h. Merokok.

4. Jenis-Jenis Pelanggaran terhadap larangan dikategorikan menjadi empat jenis:
  - a. Pelanggaran Ringan (R), yakni: pelanggaran yang memiliki efek negatif yang ringan baik bagi pelaku maupun lembaga.
  - b. Pelanggaran Menengah (M), yakni pelanggaran yang memiliki efek negatif yang lebih serius tetapi tidak berdampak luas atau pelanggaran ringan yang berulang-ulang.
  - c. Pelanggaran Berat (B), yakni pelanggaran berat yang memiliki efek negatif yang serius dan berdampak luas, atau pelanggaran menengah yang terulang.
  - d. Pelanggaran Sangat Berat (SB), yakni pelanggaran yang memiliki efek negatif yang serius, berdampak luas dan relatif permanen atau pelanggaran berat yang terulang.
5. Prosedur Penerapan Sanksi
  - a. Sanksi diberikan setelah yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran.
  - b. Sanksi diberikan dengan prosedur sebagai berikut:
    - 1) Ditemukannya suatu pelanggaran berdasarkan adanya berita, laporan, atau kesaksian.
    - 2) Pihak program studi mengumpulkan bukti-bukti, data-data atau informasi yang menguatkan atau mendatangi saksi-saksi atau pihak yang terkait.
    - 3) Pihak program studi memanggil pelaku pelanggaran untuk melakukan klarifikasi kasusnya.
    - 4) Pihak program studi membuat laporan tertulis (ditandatangani ketua program studi) kepada ketua STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru, Pembantu Ketua III (Puket III) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, untuk pelanggaran menengah (M), Berat (B), dan sangat berat (SB).
    - 5) Puket III bidang kemahasiswaan melakukan konfirmasi kepada pihak program studi atau mengadakan rapat pimpinan untuk mendalami kasusnya, dan memutuskan bentuk sanksinya sesuai tata tertib yang berlaku. Jika dipandang perlu, Puket III bidang kemahasiswaan bisa memanggil pelaku pelanggaran secara langsung.
    - 6) Pihak program studi menerbitkan rekomendasi sanksi skorsing kepada Ketua STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru untuk pelanggaran menengah (M) dan berat (B), dan Ketua STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru menerbitkan SK sanksi untuk pelanggaran sangat berat (SB).
6. Bentuk dan Sanksi Pelanggaran Ringan
  - a. Bentuk-Bentuk pelanggaran ringan (R) antara lain:
    - 1) Perkataan/perbuatan/sikap yang tidak layak, tidak menyenangkan, atau menyinggung perasaan orang lain.
    - 2) Tidak sopan ke dosen/ke yang lebih tua
    - 3) Buang sampah sembarangan di area kampus
    - 4) Kasus-kasus yang belum menjadi urusan pihak berwajib, seperti; pemalsuan, membawa senjata tajam, berkelahi dan sebagainya.
    - 5) Berbuat onar, melakukan kerusakan, atau mengganggu ketertiban umum, yang kesemuanya itu masih bersifat ringan dan berdampak kecil.

- 6) Melanggar lalulintas Komplek Pendidikan Yayasan Imam Syafii Cendikia Riau (YISCR).
  - b. Sanksi pelanggaran ringan berupa teguran lisan atau tulisan; sanksi pelanggaran ringan diberikan oleh program studi.
- 7. Bentuk dan Sanksi Pelanggaran Menengah**
- a. Bentuk-Bentuk pelanggaran menengah (M) antara lain:
    - 1) Kasus-kasus tidak berat yang sudah menjadi urusan pihak berwajib, dalam bentuk pencemaran nama baik, penganiayaan, perkelahian, perusakan, perjudian atau pengambilan hak milik dengan cara yang tidak hak (penipuan, pencurian, dan sejenisnya).
    - 2) Pemalsuan yang mengakibatkan kerugian tidak besar.
    - 3) Tindak asusila yang tidak sampai terjadi perzinahan.
    - 4) Pelanggaran ringan yang diulang dan sulit diperbaiki.
    - 5) Kasus-kasus lain yang berkategori menengah.
  - b. Sanksi pelanggaran menengah adalah diberikan surat peringatan 1 (SP 1).
  - c. SK sanksi pelanggaran menengah diterbitkan oleh Ketua STIES Imam Asy Syafii atas rekomendasi ketua Program Studi.
- 8. Bentuk dan Sanksi Pelanggaran Berat**
- a. Bentuk-Bentuk pelanggaran Berat (B) antara lain:
    - 1) Tindak kriminal berat yang sudah menjadi urusan pihak yang berwajib, baik dalam bentuk perampasan harta benda, penganiayaan fisik, maupun penodaan kehormatan/ harga diri.
    - 2) Pemerksaan dan perzinahan yang bisa diselesaikan tanpa melibatkan pihak berwajib.
    - 3) Mengonsumsi dan atau mengedarkan miras/narkoba.
    - 4) Melakukan kegiatan plagiat dalam penulisan tugas akhir.
    - 5) Pemalsuan yang mengakibatkan kerugian besar.
    - 6) Melakukan pelanggaran menengah yang terulang.
    - 7) Kasus-kasus lain yang berkategori berat.
  - b. Sanksi pelanggaran menengah adalah surat peringatan 2 (SP 2) atau diskors selama 1 semester
  - c. SK sanksi pelanggaran berat diterbitkan oleh Ketua STIES Imam Asy Syafii atas rekomendasi ketua Program Studi.
- 9. Bentuk dan Sanksi Pelanggaran Sangat Berat**
- a. Bentuk-Bentuk pelanggaran Sangat Berat (SB) antara lain:
    - 1) Segala tindak kriminal yang sudah memiliki keputusan hukum pidana (hukuman penjara).
    - 2) Perkosaan dan perzinaan yang sudah menjadi urusan pihak berwajib.
    - 3) Terlibat dalam jaringan perdagangan miras/ narkoba, perdagangan orang, atau kelompok terorisme.
    - 4) Membunuh atau menganiaya yang menyebabkan kematian.
    - 5) Praktik-praktik penyelewengan seksual seperti homoseksual dan lesbian dll.
    - 6) Pelanggaran berat yang terulang.

- b. Sanksi pelanggaran sangat berat adalah surat peringatan 3 (SP 3) diberhentikan secara permanen dari STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
  - c. SK sanksi pelanggaran berat diterbitkan oleh ketua STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru atas rekomendasi Ketua Program Studi.
10. Sanksi pelanggaran Organisasi diatur dalam peraturan tersendiri.

**BAB X**  
**SYARAT KELULUSAN MAHASISWA**

**PASAL 19**

1. Telah mengumpulkan minimal 158 sks sesuai dengan kurikulum yang ditentukan oleh program studi masing-masing (termasuk lulus Skripsi).
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00
3. Tidak ada nilai akhir C-, D dan E
4. Menghawal 10 Juz Al-Qur'an yang terdiri dari Juz 1-7 dan Juz 28-30.
5. Menghawal Hadist 40.
6. Memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (Sertifikat Komputer, TOEFL, TOAFL)
7. Mempunyai minimal 40 (empat puluh) poin Sistem Poin Kegiatan Kemahasiswaan (SPKK) dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Bidang Kegiatan	Skala	Posisi	Skor
I	<b>WAJIB INSTITUSI</b>			
1.1	Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (Ospek)	Lokal	Peserta	1
II	<b>PRESTATIF</b>			
2.1	Bidang Penalaran, Kreativitas, Minat, Bakat, Hobi, Olah Raga,	Internasional	Juara I	5
			Juara II	4
			Juara III	3
			Finalis	2
		Nasional	Juara I	4
			Juara II	3
Juara III	2			

			Finalis	1
		Lokal	Juara I	3
			Juara II	2
			Juara III	1
2.2	Mahasiswa Prestasi		Nasional	Juara I
		Juara II		4
		Juara III		3
		Finalis		2
		Peserta		1
		Lokal	Juara I	5
			Juara II	4
			Juara III	3
			Finalis	2
			Peserta	1
III	<b>PARTISIPATIF</b>			
3.1	Bidang Penalaran, Kreativitas, Minat, Bakat, Hobi, Olah Raga, Kesejahteraan dan Kewirausahaan	Internasional	Moderator	5
			Pembicara	4
			Peserta	3
		Nasional	Moderator	4
			Pembicara	3
			Peserta	2
		Lokal	Moderator	3
			Pembicara	2
			Peserta	1

3.2	HAKI/PATEN	Internasional	Dapat	5
			Urus	4
		Nasional	Dapat	5
			Urus	4
3.3	Publikasi karya Ilmiah, seni dan Desain di Jurnal	Internasional	Ketua	5
			Anggota	4
		Nasional	Ketua	4
			Anggota	3
		Lokal	Ketua	3
			Anggota	2
3.4	Publikasi Karya Ilmiah Populer di Majalah, Surat Kabar dan Media Lainnya.	Internasional	Ketua	5
			Anggota	4
		Nasional	Ketua	4
			Anggota	3
		Lokal	Ketua	3
			Anggota	2
3.5	Karya Didanai Pemerintah atau Industri	Internasional	Ketua	5
			Anggota	4
		Nasional	Ketua	4
			Anggota	3
3.6	Penelitian dengan pihak lain	Internasional	Anggota	5
		Nasional	Anggota	4
		Lokal	Anggota	3
3.7		Internasional	Anggota	5



	Pelatih/Pembimbing Profesional bersertifikat pada kegiatan Minat dan Bakat (Olah Raga/Seni dan Kerohanian)	Nasional	Anggota	5
		Lokal	Anggota	5
3.8	Mengelola kewirausahaan (KWU)	Mandiri	-	5
		Kemitraan	-	4
3.9	Terlibat Penanganan Bencana Alam	Internasional	Anggota	3
		Nasional	Anggota	2
		Lokal	Anggota	1
3.1	Baksos rutin kemasyarakatan dan kerohanian	Internasional	Anggota	3
		Nasional	Anggota	2
		Lokal	Anggota	1
3.11	Partisipasi dalam kegiatan Alumni	Nasional		2
		Lokal		1
3.12	Kunjungan, Studi Banding dan Student	Internasional		3
		Nasional		2
		Lokal		1
3.13	Magang Kerja/Penelitian	Internasional		3
		Nasional		2
		Lokal		1
IV	<b>AKTIVIS</b>			
4.1	Pengurus Ormawa	Internasional	Ketua	5
			Wakil/Sekretaris	4
			Pengurus	3
			Anggota	2
		Nasional	Ketua	4

			Wakil/Sekretaris	3	
			Pengurus	2	
			Anggota	1	
			Lokal	Ketua	4
				Wakil/Sekretaris	3
				Pengurus	2
				Anggota	1
4.2	Pelatihan Kepemimpinan	Lanjut	Peserta	3	
		Menengah	Peserta	2	
		Dasar	Peserta	1	
4.3	Kepanitiaan dalam Kegiatan Kemahasiswaan	Internasional	Ketua	5	
			Wakil/Sekretaris	4	
			Pengurus	3	
			Anggota	2	
		Nasional	Ketua	4	
			Wakil/Sekretaris	3	
			Pengurus	2	
			Anggota	1	
		Lokal	Ketua	4	
			Wakil/Sekretaris	3	
Pengurus	2				
Anggota	1				

## **BAB XI**

### **IKATAN KELUARGA ALUMNI (IKA) IMSYA PEKANBARU**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi peran serta alumni sangat penting dalam pengembangan institusi

#### **PASAL 20**

##### **KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN**

1. Alumni adalah orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi (KBBI)
2. Ikatan Keluarga Alumni Imam Asy Syafii Pekanbaru yang selanjutnya disingkat IKA IMSYA berkedudukan di STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
3. Keanggotaan IKA IMSYA terdiri dari seluruh alumni STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.

#### **PASAL 21**

##### **KEPENGURUSAN**

1. Pengurus IKA IMSYA adalah alumni yang ditunjuk oleh almamater dengan pertimbangan :
  - a. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap almamater.
  - b. Bersedia menjadi pengurus IKA IMSYA dengan segala aktivitas dan konsekuensinya.
2. Pengurus IKA IMSYA yang terbentuk selanjutnya disahkan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Ketua.

#### **PASAL 22**

##### **TUGAS DAN FUNGI**

IKA IMSYA memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan amanat yang di tetapkan oleh Ketua melalui Wakil Ketua III atau Ka Bid Kemahasiswaan dan Alumni.
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang telah ditetapkan melalui mekanisme Rapat Kerja.
3. Bertanggung jawab kepada Wakil Ketua III
4. Membuat dan meyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota IKA IMSYA melalui mekanisme Musyawarah IKA IMSYA, selanjutnya diteruskan kepada Ketua melalui Wakil Ketua III Bid Kemahasiswaan dan Alumni.
5. Menjadi penghubung antara Almamater STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru dengan Alumni.

6. Mendukung pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana atau sumbangan dana dari alumni untuk Almamater STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
7. Menjadi koordinator keikutsertaan alumni dalam kegiatan–kegiatan di kampus.
8. Mendorong dan mengupayakan keterlibatan alumni dalam berbagai kegiatan di Almamater STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru dan masyarakat.
9. Mendukung berbagai kegiatan IKA IMSYA dengan memfasilitasi atau menghadiri kegiatan yang dilaksanakan alumni.
10. Mendukung terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
11. Mensosialisasikan kegiatan Tracer Study

## **BAB XII**

### **TATA TERTIB ASRAMA MAHASISWA**

#### **PASAL 23**

##### **KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA**

1. Membayar uang asrama per enam bulan (6 bulan) atau satu semester dengan melakukan pembayaran diawal.
2. Menaati peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Pengurus Arama terkait dengan asrama.
3. Melaksanakan piket dengan rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh masing masing kamar.
4. Menjaga barang inventaris asrama.
5. Berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan yang diadakan asrama.
6. Menjaga nama baik asrama.
7. Menjaga etika dalam bersikap.
8. Memarkir kendaraan di tempat parkir dengan rapi dan teratur.
9. Menjaga kebersihan asrama.

#### **PASAL 24**

##### **LARANGAN PENGHUNI ASRAMA**

1. Mencuri atau mengambil barang yang bukan miliknya.
2. Membawa rokok, senjata tajam, senjata api, narkotika, minuman keras dan sejenisnya.
3. Merokok di dalam asrama.
4. Memasukkan tamu (keluarga/teman) kedalam asrama tanpa seizin Pengurus Asrama.
5. Membawa dan mengedarkan gambar, rekaman, VCD dan DVD porno.
6. Menjual barang-barang inventaris asrama.
7. Menerima tamu diluar jam bertamu.
8. Berpindah kamar tanpa seizin Pengurus Asrama.
9. Menginap di kamar mahasiswa lain tanpa seizin pemilik kamar dan Pengurus Asrama.
10. Membawa barang elektronik apapun kecuali HP dan laptop.
11. Membuat gaduh di asrama.

12. Membunyikan atau menyalakan HP atau laptop dengan keras dan brutal.
13. Memakai handuk di area asrama kecuali di dalam kamar mandi.
14. Keluar dan Masuk asrama dengan tidak melewati pintu utama (jendela, roof top, dll).
15. Membawa hewan peliharaan di area asrama.
16. Memakai perhiasan berlebihan untuk asrama putri.
17. Meninggalkan kendaraan di luar tempat parkir asrama melebihi jam tutup asrama

## **PASAL 25**

### **JAM BUKA DAN TUTUP ASRAMA**

1. Jam buka Asrama Mahasiswa Putra adalah pukul 04.00 WIB atau mengikuti waktu subuh, sedangkan jam tutup Asrama Mahasiswa Putra adalah pukul 22.30 WIB.
2. Jam buka Asrama Mahasiswa Putri adalah pukul 05.00 WIB, sedangkan jam tutup Asrama Mahasiswa Putri adalah pukul 21.30 WIB.

## **PASAL 26**

### **TAMU**

1. Jam penerimaan tamu Asrama Mahasiswa Putra adalah pukul 06.00 – 17.00, dan 19.00 – 22.00 WIB dan Asrama Mahasiswa Putri adalah pukul 06.00 – 17.00 dan 19.00 – 21.00 WIB.
2. Tamu yang berkunjung wajib mengisi buku tamu asrama dan meninggalkan kartu identitas kepada petugas piket.
3. Tamu wajib mematuhi tata tertib dan menjaga etika bertamu.
4. Tamu dilarang keluar masuk asrama tanpa lapor ke petugas piket.
5. Warga asrama boleh memasukkan tamu (keluarga/teman) untuk menginap di asrama dengan ketentuan:
  - a. Meminta izin kepada Pengurus Asrama.
  - b. Lama menginap maksimal 2 hari 1 malam.
6. Tamu dilarang membuat gaduh.
7. Bagi tamu yang tidak membawa identitas, warga yang dikunjungi harus bertanggung jawab sepenuhnya dan meninggalkan KTM sebagai jaminan atas tamu yang bersangkutan.